QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007-2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012;

b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bireuen harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam periode 5 (lima) Tahun;

c. bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Memperhatikan: Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007-2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut dengan RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012;

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD Kabupaten Bireuen adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun;

8. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) Tahun;

9. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelengaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bireuen;

10. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II

SISTIMATIKA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

(1) RPJM Kabupaten Bireuen merupakan pejabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2007.

(2) RPJM Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) menjadi pedoman bagi :
   a. Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahun;
   b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan Koordinasi dan atau konsultasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Pasal 6

Kepala BAPPEDA Sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJM yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannyanya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat diundangkannya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 842 A Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Desember 2008

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 10